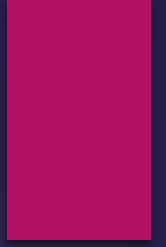


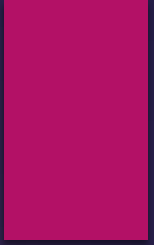
FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULER



JENIS PERWAKILAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

- ▶ Pasal 2
- ▶ (1) Perwakilan terdiri dari:
 - ▶ a. Perwakilan Diplomatik
 - ▶ b. Perwakilan Konsuler.
- ▶ (2) Perwakilan Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - ▶ a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
 - ▶ b. Perutusan Tetap Republik Indonesia.

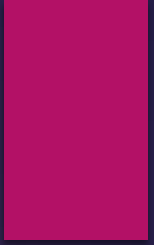
- 
- ▶ (3) Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - ▶ a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - ▶ b. Konsulat Republik Indonesia.

A. Fungsi Perwakilan Diplomatik

- ▶ Perwakilan diplomatik :
 - ▶ Perwakilan yang kegiatannya akan mewakili negara untuk melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional.
 - ▶ Perwakilan Negara di Negara Lain dalam Arti Politis (Diplomatik)
- ▶ Negara-negara yang sepakat membuka hubungan diplomatik dan saling mengutus misi diplomatik ke negara yang telah memiliki kesamaan pemahaman tentang fungsi yang akan dijalankan .
- ▶ Fungsi misi diplomatic diatur dalam *Article 3 Vienna Convention on Diplomatic Relations , 1961*

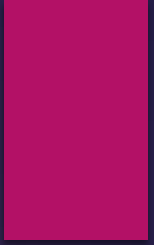
Article 3 Vienna Convention on Diplomatic Relations , 1961

- ▶ **Ayat 1**
- ▶ **The functions of a diplomatic mission** consist in :
 - ▶ (a) **representing** the sending State in the receiving State;
 - ▶ (b) **protecting** in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;
 - ▶ (c) **negotiating** with the Government of the receiving State;
 - ▶ (d) **ascertaining** by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;
 - ▶ (e) **promoting** friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.

- 
- ▶ Kelima Fungsi perwakilan diplomatik tersebut sejalan dengan prinsip dasar yang termuat dalam Piagam PBB tentang perdamaian dan keamanan dunia

▶ **Ayat 2**

- ▶ Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission representing the sending State in the receiving State
- ▶ Fungsi perwakilan diplomatik tersebut tidak akan menghalangi pelaksanaan fungsi konsuler yang akan dilaksanakan oleh misi diplomatic

- 
- ▶ Diplomatik (diplomacy) berarti sarana yang sah atau legal, terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya.
 - ▶ Menurut **Kepres Nomor 108 Tahun 2003** Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri,
 - ▶ Perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusan tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.

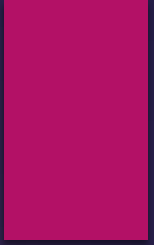
Pasal 4

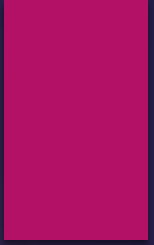
Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik

- ▶ 1. Mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia
- ▶ 2. Melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Fungsi Perwakilan diplomatik menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

- ▶ **Pasal 5** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan Diplomatik menyelenggarakan fungsi:
 - ▶ a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
 - ▶ b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;

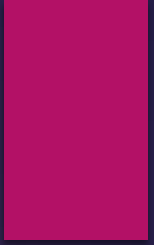
- 
- ▶ c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundangundangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - ▶ d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima;
 - ▶ e. konsuler dan protokol;

- 
- ▶ f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima;
 - ▶ g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
 - ▶ h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Perwakilan Negara RI di Luar Negeri



- ▶ Landasan Hukum
- ▶ Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa :
 1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
 2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
 3. Presiden menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- ▶ Kekuasaan Presiden untuk mengangkat dan menerima duta dari Negara lain ada dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Sedangkan prosedur maupun teknis pelaksanaannya, diatur oleh pembantu Presiden sendiri, Yaitu Menteri Luar Negeri.

- 
- ▶ Indonesia memiliki perwakilan diplomatik pada suatu negara atau organisasi internasional.

Saat ini Indonesia telah memiliki sebanyak 132 perwakilan di luar negara.

- ▶ Jumlah tersebut terdiri dari 95 kedutaan besar (kedubes), 3 perutusan tetap untuk PBB di New York dan Jenewa.

Tugas Umum perwakilan diplomatik

- ▶ 1) Representasi

- ▶ perwakilan diplomatik mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan pertanyaan dengan pemerintah negara penerima.



2) Negoisasi

- ▶ untuk mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara dimana ia diakreditasi maupun dengan negara lain.



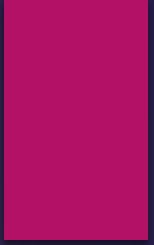
▶ 3) Observasi

- ▶ yaitu untuk menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.



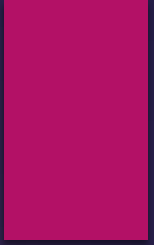
4) Proteksi

- ▶ melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri

- 
- ▶ 5) Relasi, untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

B. FUNGSI PERWAKILAN KONSULER

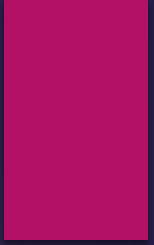
- ▶ Hubungan konsuler akan selalu berkaitan erat dengan hubungan diplomatik
- ▶ Fungsi perwakilan konsuler lebih bersifat teknis dibandingkan dengan fungsi diplomatik
- ▶ Aspek yang paling banyak diurus oleh perwakilan konsuler, yaitu :
 - ▶ 1. Aspek ekonomi
 - ▶ 2. Aspek perdagangan

- 
- ▶ Fungsi Perwakilan Konsuler diatur dalam *Article 5 Vienna Convention on Consular Relations, 1963*

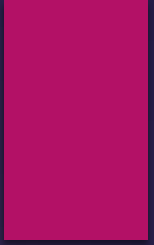
Article 5 Consular functions

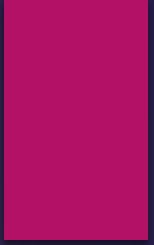
- ▶ (a) **protecting** in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law;
- ▶ (b) **furthering** the development of commercial, economic, cultural and scientific relations between the sending State and the receiving State and otherwise promoting friendly relations between them in accordance with the provisions of the present Convention;
- ▶ (c) **ascertaining** by all lawful means conditions and developments in the commercial, economic, cultural and scientific life of the receiving State, reporting thereon to the Government of the sending State and giving information to persons interested;
- ▶ (d) **issuing** passports and travel documents to nationals of the sending State, and visas or appropriate documents to persons wishing to travel to the sending State;

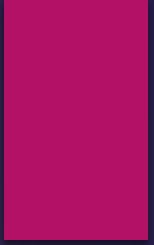


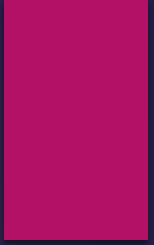
- 
- ▶ (e) **helping and assisting nationals**, both individuals and bodies corporate, of the sending State;
 - ▶ (f) **acting as notary and civil registrar** and in capacities of a similar kind, and performing certain functions of an administrative nature, provided that there is nothing contrary thereto in the laws and regulations of the receiving State;
 - ▶ (g) **safeguarding the interests of nationals**, both individuals and bodies corporate, of the sending State in cases of succession mortis causa in the territory of the receiving State, in accordance with the laws and regulations of the receiving State;

- ▶ (h) **safeguarding**, within the limits imposed by the laws and regulations of the receiving State, the interests of minors and other persons lacking full capacity who are nationals of the sending State, particularly where any guardianship or trusteeship is required with respect to such persons;
- ▶ (i) **subject to the practices and procedures obtaining in the receiving State, representing** or arranging appropriate representation for nationals of the sending State before the tribunals and other authorities of the receiving State, for the purpose of obtaining, in accordance with the laws and regulations of the receiving State, provisional measures for the preservation of the rights and interests of these nationals, where, because of absence or any other reason, such nationals are unable at the proper time to assume the defence of their rights and interests;

- 
- ▶ (j) **transmitting** judicial and extra-judicial documents or executing letters rogatory or commissions to take evidence for the courts of the sending State in accordance with international agreements in force or, in the absence of such international agreements, in any other manner compatible with the laws and regulations of the receiving State;
 - ▶ (k) **exercising** rights of supervision and inspection provided for in the laws and regulations of the sending State in respect of vessels having the nationality of the sending State, and of aircraft registered in that State, and in respect of their crews;

- 
- ▶ (l) **extending assistance** to vessels and aircraft mentioned in sub-paragraph
 - ▶ (k) of this Article and to their crews, taking statements regarding the voyage of a vessel, examining and stamping the ship's papers, and, without prejudice to the powers of the authorities of the receiving State, conducting investigations into any incidents which occurred during the voyage, and settling disputes of any kind between the master, the officers and the seamen in so far as this may be authorized by the laws and regulations of the sending State;
 - ▶ (m) **performing any other functions** entrusted to a consular post by the sending State which are not prohibited by the laws and regulations of the receiving State or to which no objection is taken by the receiving State or which are referred to in the international agreements in force between the sending State and the receiving State.

- 
- ▶ Fungsi pada perwakilan diplomatik merupakan garis besar fungsi diplomasi antar negara .
 - ▶ Fungsi perwakilan konsuler yaitu fungsi melindungi kepentingan nasional di negara penerima tersebut semakin spesifik

- 
- ▶ Menurut **Kepres Nomor 108 Tahun 2003** Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri,

Pasal 6

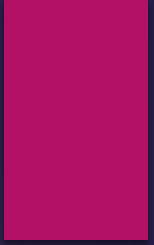
Tugas Pokok Perwakilan Konsuler

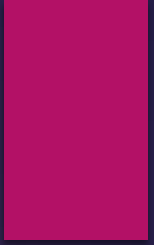
- ▶ 1. Mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia
- ▶ 2. Melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.

Pasal 7

Fungsi Perwakilan Konsuler

- ▶ Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi:
- ▶ a. perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
- ▶ b. pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima;

- 
- ▶ c. konsuler dan protokol;
 - ▶ d. peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
 - ▶ e. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;

- 
- ▶ f. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
 - ▶ g. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

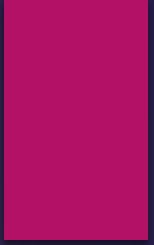
C. FUNGSI PERWAKILAN NEGARA DI ORGANISASI INTERNASIONAL BERKARAKTER UNIVERSAL

- ▶ Perwakilan negara di organisasi internasional pada dasarnya memiliki fungsi perwakilan diplomatik secara umum namun diselenggarakan melalui organisasi internasional
- ▶ Jadi negara-negara berdiplomasi di dalam organisasi internasional
- ▶ Fungsi perwakilan negara di organisasi internasional di atur dalam
- ▶ - *Article 6 dan Article 7 Vienna Convention On The Representation of State In Their Relations With International Organizations of A Universal Character ,1975*

Article 6

Functions of the permanent mission (Member states)

- ▶ The functions of the permanent mission consist in:
- ▶ (a) **ensuring** the representation of the sending State to the Organization;
- ▶ (b) **maintaining** liaison between the sending State and the Organization;
- ▶ (c) **negotiating** with and within the Organization;
- ▶ (d) **ascertaining** activities in the Organization and reporting thereon to the Government of the sending State

- 
- ▶ e) **ensuring** the participation of the sending State in the activities of the Organization;
 - ▶ (f) **protecting** the interests of the sending State in relation to the Organization;
 - ▶ (g) **promoting** the realization of the purposes and principles of the Organization by cooperating with and within the Organization.

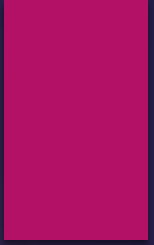
ARTICLE 7

FUNCTIONS OF THE PERMANENT OBSERVER MISSION (NON-MEMBER STATES)

- ▶ The functions of the permanent observer mission consist in:
- ▶ (a) **ensuring** the representation of the sending State and **safeguarding** its interests in relation to the Organization and maintaining liaison with it;
- ▶ (b) **ascertaining** activities in the Organization and reporting thereon to the Government of the sending State;
- ▶ (c) **promoting** cooperation with the Organization and negotiating with it.

D. FUNGSI MISI KHUSUS

- ▶ Fungsi misi khusus yang bersifat sementara ini , diatur dalam satu pasal yaitu *Article 3 Convention on Special Mission, 1969* :
- ▶ - The functions of a special mission shall be determined by the mutual consent of the sending and the receiving State.

- 
- ▶ Pasal di atas menjelaskan bahwa perihal fungsi misi khusus akan ditentukan langsung oleh negara-negara yang terkait .
 - ▶ Hal yang paling penting adalah :
 - ▶ - penentuan fungsi yang harus dilaksanakan harus berdasarkan kesepakatan bersama (mutual consent)

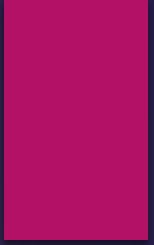
KESIMPULAN

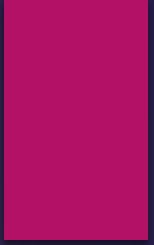
- ▶ Pasal 3 Konvensi Wina 1961 yang menetapkan sebagai berikut: The function of diplomatic mission consist inter alia in (Fungsi misi diplomatik yang terdiri antara lain):
- ▶ 1) Representing the sending state in the receiving state (Mewakili negara pengirim di negara penerima);
- ▶ 2) Protecting in the receiving state the interests of the sending state dan of its nationals, within the limits permitted by international law (melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima, dalam batas-batas yang diizinkan dalam hukum internasional);

- ▶ 3) Negotiating with the government of the receiving state (bernegosiasi dengan pemerintahan negara pengirim);
- ▶ 4) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting there on the government of the sending state (Memastikan dengan segala cara yang sah dan kondisi perkembangan di negara penerima, dan melaporkan ada pada pemerintah negara pengirim);
- ▶ 5) Promoting friendly relations between the sending state and the receiving state, and developing their economic, cultural, and scientific relations (Mempromosikan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmiah).

Di dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963, fungsi yang dimiliki oleh perwakilan konsuler adalah sebagai berikut :

- ▶ 1) Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha (seperti: yayasan, perusahaan, atau lembaga/ Badan Usaha Milik Negara) dalam batasan yang diperkenankan oleh hukum internasional.
- ▶ 2) Menindaklanjuti perkembangan hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerimadan memelihara hubungan persahabatan di antara mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini

- 
- ▶ 3) Memberikan keterangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku tentang kerja sama perdagangan, ekonomi, dan kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, melaporkan kepada pemerintahnya, serta memberikan informasi kepada orang-orang yang berkepentingan.
 - ▶ 4) Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan bagi warga negara pengirim dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas kepada orang-orang yang hendak berpergian ke negara pengirim.
 - ▶ 5) Menolong dan membantu warga negara dari negara pengirim yang memerlukan pertolongan secara perorangan maupun badan-badan usaha dari negara pengirim

- 
- ▶ 6) Bertindak sebagai notaris dan Pejabat Catatan Sipil atau dalam kapasitas itu dan melaksanakan tugas yang bersifat administratif asalkan untuk maksud tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan peraturan perundangundangan negara penerima.
 - ▶ 7) Melindungi kepentingan-kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum negara pengirim dalam hal pergantian mortis causa (karena meninggal), di wilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima

- ▶ 8) Melindungi dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan perundangundangan negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya di mana perlindungan atau perwalian diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan.
- ▶ 9) Tunduk pada prosedur yang berlaku di negara penerima, membela atau mengatur pembebasan warga negara pengirim di muka pengadilan dan penguasa lain di negara penerima, dengan maksud memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penerima, tindakan sementara untuk mempertahankan hak dan kepentingan warga negara ini. Jika karena tidak hadir atau sebab-sebab lain, warga negara itu tidak mampu pada waktu yang tepat, melakukan pembelaan atas hak dan kepentingannya.

- ▶ 10) Mengirimkan dokumen yuridis dan ekstrayuridis atau melaksanakan surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan negara pengirim, sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku, atau jika tidak ada perjanjian internasional semacam itu, dengan cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
- ▶ 11) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan negara pengirim terhadap kapal-kapal berkebangsaan negara pengirim dan pesawat-pesawat udara yang didaftarkan di negara itu beserta anak buah kapalnya.

- ▶ 12) Memberi bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara sebagaimana disebutkan dalam ayat (k) pasal ini, dan kepada anak buah kapal menerima laporan perjalanan suatu kapal, memeriksa dan mencap dokumen-dokumen kapal, dan tanpa berprasangka terhadap pihak otoritas negara penerima, melakukan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi dalam perjalanan dan menyelesaikan perselisihan apapun yang terjadi antara nahkoda, perwira, dan pelaut, sejauh hal ini diizinkan oleh hukum dan peraturan negara penerima.
- ▶ 13) Melakukan fungsi lain yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler oleh negara pengirim yang tidak bertentangan dengan hukum dan aturan-aturan negara penerima serta perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima